



**LEMBAGA  
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**  
National Construction Services Development Board

**PERATURAN**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

**NOMOR : 6 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**SERTIFIKASI DAN REGISTRASI TENAGA TERAMPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

- Menimbang : a. bahwa mekanisme registrasi tenaga kerja telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
- b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan registrasi oleh LPJK diperlukan pedoman penyelenggaraan registrasi;
- c. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan sertifikasi oleh unit sertifikasi tenaga kerja diperlukan pedoman penyelenggaraan sertifikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Terampil;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000

tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157).

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/KPTS/M/2017 Tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020 Serta Penetapan Penasihat dan Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2016-2020.

## **MEMUTUSKTKN**

Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL TENTANG SERTIFIKASI DAN REGISTRASI TENAGA TERAMPIL.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
2. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut LPJK Nasional adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota negara.

3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut LPJK Provinsi adalah LPJK yang berkedudukan di ibu kota provinsi.
4. Badan Pelaksana LPJK adalah Kesekretariatan Lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yaitu unit kerja yang mendukung pelaksanaan tugas LPJK yang meliputi tugas administratif, teknis, dan keahlian.
5. Tenaga Terampil Konstruksi Indonesia yang selanjutnya disebut Tenaga Terampil adalah tenaga dengan sertifikat keterampilan berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi.
6. Asosiasi Profesi adalah asosiasi profesi jasa konstruksi, yaitu satu atau lebih wadah organisasi, dan/atau himpunan orang perseorangan yang terampil, ahli atas dasar kesamaan disiplin keilmuan, profesi di bidang konstruksi dan/atau yang berkaitan dengan jasa konstruksi;
7. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing;
8. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian;
9. Sertifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keahlian dan keterampilan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
10. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi keahlian, keahlian kerja dan keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan, keterampilan tertentu, kefungsian tertentu, dan/atau keahlian tertentu.
11. Sertifikat Keterampilan Kerja yang selanjutnya disebut SKTK adalah Sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga Terampil konstruksi yang

telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan, kefungisian dan/atau keterampilan tertentu;

12. Registrasi adalah suatu kegiatan oleh LPJK untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha, sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;
13. Nomor Registrasi Keterampilan yang selanjutnya disebut NRKT adalah nomor registrasi yang tercantum dalam SKTK yang diberikan oleh LPJK;
14. Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi adalah biaya yang harus dibayar oleh Pemohon kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi sesuai dengan ketentuan LPJK Nasional, yang berkaitan dengan registrasi SKTK;
15. Sistem Informasi Konstruksi Indonesia LPJK Nasional yang selanjutnya disebut SIKI-LPJK Nasional adalah sistem informasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan dan dimiliki oleh LPJK Nasional;
16. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut USTK adalah unit kerja yang dibentuk oleh LPJK atau masyarakat jasa konstruksi untuk melaksanakan kegiatan Sertifikasi tenaga kerja konstruksi;
17. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Nasional yang selanjutnya disebut USTK Nasional adalah USTK yang dibentuk oleh LPJK Nasional;
18. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut USTK Provinsi adalah USTK yang dibentuk oleh LPJK Provinsi;
19. Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentuk Masyarakat Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut USTK Masyarakat adalah USTK yang dibentuk oleh masyarakat jasa konstruksi;
20. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa dan memastikan kelengkapan dokumen permohonan sertifikat tenaga kerja konstruksi sesuai dengan dipersyaratkan;
21. Validasi adalah kegiatan memeriksa dan memastikan keabsahan dokumen permohonan sertifikat tenaga kerja konstruksi sesuai dengan dipersyaratkan;
22. Penilaian adalah kegiatan melakukan asesmen atas klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja;

23. Asesor Kompetensi Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut AKTK adalah asesor yang telah terdaftar di LPJK Nasional dan memiliki kompetensi sekurang-kurangnya satu subklasifikasi jasa konstruksi; dan
24. Skema sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan lain yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP PENGATURAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan LPJK ini dimaksudkan sebagai ketentuan yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan sertifikasi dan registrasi tenaga terampil.
- (2) Peraturan LPJK ini ditujukan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan sertifikasi dan registrasi Tenaga Terampil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan LPJK.

#### **Pasal 3**

Lingkup pengaturan sertifikasi dan registrasi Tenaga Terampil ini meliputi kewenangan dan tata cara melaksanakan registrasi Tenaga Terampil, tatacara registrasi tenaga kerja terampil konstruksi, penggunaan SIKI-LPJK Nasional, dan penerapan sanksi.

**BAB III**  
**KEWENANGAN DAN TATA CARA REGISTRASI TENAGA**  
**TERAMPIL**

**Bagian Pertama**

**Prinsip-Prinsip Registrasi Tenaga Terampil**

**Pasal 4**

Registrasi Tenaga Terampil wajib dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. nasional, dengan pengertian bahwa pelayanan program registrasi dapat diikuti oleh semua Tenaga Terampil yang memerlukan secara mudah dan sama di seluruh Indonesia;
- b. non-diskriminatif kepada Tenaga Terampil, dengan pengertian bahwa setiap Tenaga Terampil berhak mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang sama dalam program registrasi;
- c. jujur dan adil dan transparan; dan
- d. berkemampuan melayani permohonan registrasi dan memberikan kepastian kepada Tenaga Terampil di setiap daerah, menetapkan waktu yang tersedia baginya untuk mengikuti program registrasi.

**Bagian Kedua**

**Kewenangan dan Tanggung Jawab Registrasi Tenaga Terampil**

**Pasal 5**

- (1) LPJK Provinsi mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi dan Registrasi Tenaga Terampil yang telah memenuhi persyaratan kompetensi kerja di bidang jasa konstruksi.
- (2) Penyelenggaraan Registrasi Tenaga Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LPJK Provinsi.

- (3) Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh USTK.
- (4) Penyelenggaraan Registrasi Tenaga Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penetapan Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Terampil, dan menerbitkan SKTK.
- (5) Penyelenggaraan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penerimaan permohonan SKTK, pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan, melakukan Verifikasi dan Validasi dokumen permohonan, serta melakukan Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Terampil.
- (6) Sebagian kegiatan penyelenggaraan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan oleh Asosiasi Profesi.
- (7) Sebagian kegiatan penyelenggaraan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi penerimaan permohonan SKTK, pemeriksaan dokumen permohonan, dan melakukan Verifikasi serta Validasi Awal dokumen permohonan.
- (8) Asosiasi Profesi yang dapat melakukan Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional dan ditetapkan dengan Keputusan LPJK Nasional.
- (9) Kegiatan Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh AKTK yang ditugaskan oleh Asosiasi Profesi.
- (10) Kegiatan penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh AKTK yang ditugaskan oleh USTK.
- (11) Hasil kegiatan verifikasi dan validasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diwujudkan dalam bentuk berita acara hasil Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan untuk disampaikan kepada USTK.
- (12) Hasil kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diwujudkan dalam bentuk rekomendasi hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Terampil untuk disampaikan kepada USTK.
- (13) LPJK Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan LPJK Nasional atas keseluruhan proses registrasi.

- (14) USTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada LPJK atas proses Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Terampil.
- (15) AKTK yang melakukan Verifikasi dan Validasi Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus berbeda dengan AKTK yang melakukan penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

### **Bagian Ketiga**

#### **Wewenang dan Tanggung Jawab Melakukan Verifikasi dan Validasi Awal Dokumen Permohonan Registrasi**

##### **Pasal 6**

- (1) Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi awal.
- (2) Asosiasi Profesi tingkat Nasional yang berwenang melakukan Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan baru dan perpanjangan masa berlaku SKTK adalah:
  - a. Asosiasi Profesi yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional; dan
  - b. Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional dan ditetapkan dengan Keputusan LPJK Nasional.
- (3) Asosiasi Profesi tingkat Daerah yang berwenang melakukan verifikasi dan validasi dokumen permohonan baru dan perpanjangan masa berlaku SKTK adalah:
  - a. Cabang Asosiasi Profesi tingkat Nasional yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Nasional;
  - b. Asosiasi Profesi yang menjadi Kelompok Unsur Tingkat Provinsi; dan
  - c. Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LPJK Nasional dan ditetapkan dengan Keputusan LPJK Nasional.
- (4) Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada LPJK Provinsi.
- (5) Dalam hal permohonan SKTK disampaikan langsung kepada LPJK Provinsi tanpa melalui Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,USTK sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) melakukan verifikasi dan validasi awal dokumen permohonan baru dan perpanjangan masa berlaku SKTK.

## **Bagian Keempat**

### **Wewenang dan Tanggungjawab Melakukan Penilaian**

#### **Pasal 7**

- (1) USTK yang berwenang melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah:
  - a. USTK Provinsi yang telah dilisensi oleh LPJK Nasional; atau
  - b. USTK bentukan masyarakat yang telah dilisensi oleh LPJK Nasional.
- (2) USTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penilaian klasifikasi dan kualifikasi berpedoman pada skema sertifikasi yang ditetapkan oleh LPJK Nasional dan prosedur tertuang dalam Sistem Manajemen Mutu USTK.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Penilai yang beranggotakan AKTK yang terdaftar di LPJK Nasional dan memiliki kompetensi teknis sesuai dengan subklasifikasi yang diusulkan pemohon SKTK.
- (4) Ketua Pelaksana USTK menunjuk dan menugaskan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 23 dan diunduh dari SIKI-LPJK.
- (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri Ketua Tim Penilai dan Anggota.
- (6) Dalam hal ketersediaan AKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya terdapat 2 (dua) orang AKTK, salah satu anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari tenaga ahli.
- (7) Dalam hal ketersediaan AKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya terdapat 1 (satu) orang AKTK, anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari tenaga ahli dan/atau AKTK subklasifikasi lain.
- (8) Dalam hal ketersediaan AKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia AKTK yang sesuai subklasifikasi, Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) berasal dari AKTK subklasifikasi lain dan anggota Tim Penilai berasal dari tenaga ahli dan/atau AKTK subklasifikasi lain.

- (9) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) merupakan Tenaga Ahli Konstruksi yang memiliki SKA paling rendah Madya yang ditunjuk oleh LPJK Nasional untuk membantu penilaian permohonan SKTK.
- (10) Penetapan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan atas permintaan dan/atau rekomendasi LPJK Provinsi yang disampaikan kepada LPJK Nasional dengan melampirkan bukti prestasi dan/atau kinerja tenaga ahli.
- (11) AKTK subklasifikasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) merupakan AKTK yang memiliki klasifikasi SKA sesuai klasifikasi permohonan atau AKTK klasifikasi sipil untuk permohonan SKTK klasifikasi Tata Lingkungan atau AKTK klasifikasi mekanikal untuk permohonan SKTK elektrikal atau AKTK klasifikasi elektro untuk permohonan SKTK mekanikal.
- (12) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan penilaian dan menyampaikan hasil keputusan Tim Penilai menggunakan format sebagaimana pada Lampiran 24.
- (13) Ketua Pelaksana USTK membuat Berita Acara Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi permohonan SKTK berdasarkan hasil keputusan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
- (14) Dalam hal USTK LPJK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi tidak dapat beroperasi, bagi permohonan SKTK melalui Asosiasi Profesi, pelaksanaan Sertifikasi dilaksanakan oleh USTK Nasional dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) menyampaikan dokumen Pemohon dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Awal Dokumen Permohonan dengan menggunakan formulir pada Lampiran 7 serta dilampirkan bukti pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi yang telah ditransfer melalui rekening LPJK Provinsi;
  - b. Badan Pelaksana LPJK Provinsi menerima dokumen permohonan registrasi Tenaga Terampil dari Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memeriksa kelengkapan dokumen dan memeriksa database Tenaga Terampil dari SIKI- LPJK Nasional kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan registrasi SKTK menggunakan formulir pada Lampiran 8;

- c. Dalam hal dokumen permohonan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan, dokumen dikembalikan kepada Pemohon melalui Asosiasi Profesi dengan menggunakan formulir pada Lampiran 9;
  - d. LPJK Provinsi menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Awal Dokumen Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada USTK Nasional serta dilampirkan bukti pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi yang telah ditransfer melalui rekening LPJK Nasional;
  - e. Dalam hal Pelaksana USTK Nasional menolak permohonan SKTK, Badan Pelaksana LPJK Provinsi mengembalikan semua dokumen permohonan SKTK, untuk selanjutnya disampaikan kepada pemohon melalui Asosiasi Profesi dengan bukti tanda terima;
  - f. Badan Pelaksana LPJK Provinsi mengembalikan dokumen permohonan SKTK sebagaimana dimaksud pada huruf e dibuktikan dengan bukti pengembalian dokumen dengan menggunakan formulir pada Lampiran 11;
  - g. USTK Nasional melakukan Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Pemohon berdasarkan skema sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - h. Ketua Pelaksana USTK Nasional menerbitkan berita acara Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi permohonan SKTK dengan menggunakan formulir pada Lampiran 10-1 untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK Provinsi;
  - i. LPJK Provinsi melakukan Rapat Pengurus untuk menetapkan Klasifikasi dan Kualifikasi yang dituangkan dalam buku registrasi untuk selanjutnya diberikan NRKT oleh Badan Pelaksana LPJK;
  - j. Badan Pelaksana LPJK menerbitkan SKTK berdasarkan buku registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf i.
- (15) Dalam hal USTK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi tidak dapat beroperasi, bagi permohonan SKTK yang langsung disampaikan pemohon kepada LPJK Provinsi tanpa melalui Asosiasi Profesi, pelaksanaan Sertifikasi dilaksanakan oleh USTK Nasional dengan prosedur sebagai berikut:
- a. Pemohon menyampaikan Dokumen Permohonan dengan menggunakan formulir pada Lampiran 1 serta dilampirkan bukti pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi yang telah ditransfer melalui rekening LPJK Provinsi;

- b. Badan Pelaksana LPJK Provinsi menerima dokumen permohonan registrasi Tenaga Terampil dari pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memeriksa kelengkapan dokumen dan memeriksa database Tenaga Terampil dari SIKI- LPJK Nasional kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan registrasi SKTK menggunakan formulir pada Lampiran 8;
- c. Dalam hal dokumen permohonan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan, dokumen dikembalikan kepada Pemohon dengan menggunakan formulir pada Lampiran 9;
- d. LPJK Provinsi menyampaikan Dokumen Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada USTK Nasional serta dilampirkan bukti pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi yang telah ditransfer melalui rekening LPJK Nasional;
- e. Dalam hal Pelaksana USTK Nasional menolak permohonan SKTK, Badan Pelaksana LPJK Provinsi mengembalikan semua dokumen permohonan SKTK, untuk selanjutnya disampaikan kepada pemohon dengan bukti tanda terima;
- f. Badan Pelaksana LPJK Provinsi mengembalikan dokumen permohonan SKTK sebagaimana dimaksud pada huruf e dibuktikan dengan bukti pengembalian dokumen dengan menggunakan formulir pada Lampiran 11.
- g. USTK Nasional melakukan Verifikasi dan Validasi Awal Dokumen Permohonan dan menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Awal Dokumen Permohonan dengan menggunakan formulir 6.
- h. USTK Nasional melakukan Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Pemohon berdasarkan skema sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- i. Ketua Pelaksana USTK Nasional menerbitkan berita acara Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi permohonan SKTK dengan menggunakan formulir pada Lampiran 10-1 untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pelaksana LPJK Provinsi;
- j. LPJK Provinsi melakukan Rapat Pengurus untuk menetapkan Klasifikasi dan Kualifikasi yang dituangkan dalam buku registrasi untuk selanjutnya diberikan NRKT oleh Badan Pelaksana LPJK.
- k. Badan Pelaksana LPJK menerbitkan SKTK berdasarkan buku registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf n.

## **Bagian Kelima**

### **Tata Cara Permohonan SKTK**

#### **Pasal 8**

- (1) Permohonan SKTK diajukan secara tertulis kepada LPJK Provinsi disampaikan langsung dan/atau melalui Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 1.
- (2) Permohonan SKTK dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:
  - a. Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi oleh Lembaga Pendidikan yang menerbitkan ijazah, kantor pos, notaris atau Asosiasi Profesi penerima permohonan;
  - b. Ijazah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Daftar Pengalaman Kerja yang sesuai dengan klasifikasi / subklasifikasi kompetensi kerja Pemohon yang terstruktur dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 2 yang ditandatangani oleh Pemohon dengan tinta warna biru dan tidak boleh menggunakan scan;
  - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku;
  - e. Surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 3; dan
  - f. Self assesment dilakukan melalui SIKI LPJK Nasional.
- (3) Dalam hal Pemohon adalah tenaga kerja terampil dengan Kualifikasi Kelas 3 (level tukang), persyaratan melampirkan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat tidak dilampirkan.
- (4) Permohonan SKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPJK Provinsi sesuai dengan provinsi dimana KTP pemohon diterbitkan.
- (5) Permohonan SKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada LPJK dalam bentuk salinan softcopy.

## **Pasal 9**

- (1) Permohonan Registrasi Tenaga Terampil melalui Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) disampaikan kepada LPJK Provinsi sesuai kewenangannya dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Asosiasi Profesi melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan SKTK yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
  - b. Dokumen permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki;
  - c. Pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuktikan dengan bukti pengembalian dokumen kepada Pemohon dengan menggunakan formulir pada Lampiran 4;
  - d. Hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan SKTK sebagaimana dimaksud pada huruf a dimuat dalam berita acara hasil Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan SKTK dan ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua Asosiasi Profesi dengan menggunakan formulir pada Lampiran 5;
  - e. Asosiasi Profesi mengunggah data Pemohon yang sudah diverifikasi dan divalidasi ke SIKI-LPJK Nasional;
  - f. Asosiasi Profesi menyampaikan dokumen Pemohon dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Awal Dokumen Permohonan dengan menggunakan formulir pada Lampiran 7 serta dilampirkan bukti pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi yang telah ditransfer melalui rekening LPJK;
  - g. Badan Pelaksana LPJK menerima dokumen permohonan registrasi Tenaga Terampil dari Asosiasi Profesi, memeriksa kelengkapan dokumen dan memeriksa database Tenaga Terampil dari SIK-LPJK Nasional kemudian memberikan tanda terima aplikasi permohonan registrasi SKTK menggunakan formulir pada Lampiran 8;
  - h. Dalam hal dokumen permohonan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan, dokumen dikembalikan kepada Pemohon melalui Asosiasi Profesi dengan menggunakan formulir pada Lampiran 9;
  - i. Badan Pelaksana LPJK mendistribusikan dokumen permohonan SKTK ke USTK untuk dilakukan penilaian klasifikasi dan kualifikasi serta ditetapkan rekomendasi klasifikasi dan kualifikasi Tenaga Terampil ;

- j. Dalam hal Pelaksana USTK menolak permohonan SKTK, semua dokumen permohonan SKTK dikembalikan kepada Badan Pelaksana LPJK beserta lampiran alasan penolakan untuk selanjutnya diteruskan ke pemohon melalui Asosiasi Profesi;
  - k. Badan Pelaksana LPJK mengembalikan dokumen permohonan SKTK sebagaimana dimaksud pada huruf j dibuktikan dengan bukti pengembalian dokumen dengan menggunakan formulir pada Lampiran 11;
  - l. USTK melakukan penilaian klasifikasi dan kualifikasi Pemohon berdasarkan pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
  - m. Ketua Pelaksana USTK menerbitkan berita acara Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi permohonan SKTK dengan menggunakan formulir pada Lampiran 10, untuk selanjutnya disampaikan kepada LPJK;
  - n. LPJK melakukan Rapat Pengurus untuk menetapkan Klasifikasi dan Kualifikasi yang dituangkan dalam buku registrasi untuk selanjutnya diberikan NRKT oleh Badan Pelaksana LPJK Nasional;
  - o. Badan Pelaksana LPJK menerbitkan SKTK berdasarkan buku registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf n.
- (2) Asosiasi Profesi melakukan kegiatan verifikasi dan validasi awal permohonan SKTK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Asosiasi Profesi memohon penilaian klasifikasi dan kualifikasi dilaksanakan oleh USTK Masyarakat, penyampaian dokumen Pemohon dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Awal Dokumen Permohonan dengan menggunakan formulir pada Lampiran 7 dan Lampiran 7-1 serta dilampirkan bukti pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi yang telah ditransfer.
- (4) Permohonan Registrasi disampaikan langsung oleh tenaga kerja terampil konstruksi kepada LPJK Provinsi dengan prosedur sebagai berikut:
- a. Pemohon menyampaikan Dokumen Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 serta dilampirkan bukti pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi yang telah ditransfer melalui rekening LPJK;
  - b. LPJK melalui Badan Pelaksana LPJK menerima dokumen permohonan registrasi tenaga kerja, memeriksa kelengkapan dokumen dan memeriksa database Tenaga Terampil dari SIKI- LPJK Nasional kemudian memberikan

tanda terima aplikasi permohonan registrasi SKTK menggunakan formulir pada Lampiran 8;

- c. Dalam hal dokumen permohonan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan, dokumen dikembalikan kepada Pemohon dengan menggunakan formulir pada Lampiran 9;
- d. LPJK melalui Badan Pelaksana LPJK mendistribusikan dokumen permohonan SKTK ke USTK untuk dilakukan penilaian klasifikasi dan kualifikasi serta ditetapkan rekomendasi klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja;
- e. Dalam hal Pelaksana USTK menolak permohonan SKTK, semua dokumen permohonan SKTK dikembalikan kepada Badan Pelaksana LPJK untuk selanjutnya diteruskan ke pemohon;
- f. Badan Pelaksana LPJK mengembalikan dokumen permohonan SKTK sebagaimana dimaksud pada huruf e dibuktikan dengan bukti pengembalian dokumen dengan menggunakan formulir pada Lampiran 11.
- g. USTK melakukan penilaian klasifikasi dan kualifikasi Pemohon berdasarkan pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- h. Ketua Pelaksana USTK menerbitkan berita acara Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi permohonan SKTK dengan menggunakan formulir pada Lampiran 10, untuk selanjutnya disampaikan kepada LPJK;
- i. LPJK melakukan Rapat Pengurus untuk menetapkan Klasifikasi dan Kualifikasi yang dituangkan dalam buku registrasi untuk selanjutnya diberikan NRKT oleh Badan Pelaksana LPJK Nasional;
- j. Badan Pelaksana LPJK menerbitkan SKTK berdasarkan buku registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf i.



**Bagian Keenam**  
**Tata Cara Penerbitan SKTK**

**Pasal 10**

- (1) Badan Pelaksana LPJK mencetak data Pemohon pada blanko SKTK sebagaimana tercantum pada Lampiran 12 dengan mengunduh dari SIKI-LPJK Nasional dan berdasarkan buku Registrasi.
- (2) SKTK yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatangani SKTK.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani SKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Manajer Eksekutif Badan Pelaksana LPJK Provinsi.
- (4) Pada halaman belakang SKTK :
  - a. Bagi permohonan yang melalui Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) tertera logo Asosiasi Profesi dan tanda tangan Ketua Asosiasi Profesi Tingkat Provinsi dalam bentuk format cetak.
  - b. Bagi permohonan langsung tanpa melalui asosiasi, tertera logo LPJK dan tanda tangan Ketua Pelaksana USTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam bentuk format cetak.
- (5) Dalam hal Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) merupakan asosiasi yang tidak memiliki cabang di provinsi, pada halaman belakang SKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tertera logo Asosiasi Profesi dan tanda tangan Ketua Umum Asosiasi Profesi Tingkat Nasional.
- (6) SKTK yang telah diregistrasi LPJK selanjutnya disampaikan pemohon dengan menggunakan formulir Surat Penyampaian SKTK sebagaimana dimuat pada Lampiran 13-1 atau kepada Asosiasi Profesi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) dengan menggunakan formulir Surat Penyampaian SKTK sebagaimana dimuat pada Lampiran 13 untuk selanjutnya Asosiasi Profesi menyampaikan langsung kepada Pemohon SKTK dengan bukti tanda terima.

### **Pasal 11**

- (1) SKTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) adalah milik LPJK.
- (2) LPJK memiliki wewenang untuk menarik kembali SKTK yang telah diterbitkan apabila pemegang SKTK melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan LPJK mengenai SKTK dan/atau ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

### **Pasal 12**

Masa berlaku SKTK paling lama 3 (tiga) tahun.

## **Bagian Ketujuh**

### **Tata Cara Perpanjangan Masa Berlaku SKTK**

### **Pasal 13**

- (1) Pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku SKTK secara tertulis kepada LPJK atau melalui Asosiasi Profesi dengan menggunakan formulir pada Lampiran 14.
- (2) SKTK yang tidak diregistrasi perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pembekuan sementara, tidak tertayang sementara pada [www.lpjk.net](http://www.lpjk.net) dan tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan persyaratan Penanggung Jawab Teknik / Penanggung Jawab Klasifikasi Badan Usaha.
- (3) Pembekuan sementara dan tidak tayang sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut kembali apabila SKTK dimaksud telah dilakukan registrasi perpanjangan masa berlaku SKTK.
- (4) Permohonan registrasi perpanjangan masa berlaku SKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa berlaku SKTK.
- (5) Permohonan perpanjangan masa berlaku SKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran :
  - a. Fotocopy Ijazah pendidikan terakhir dari Pemohon yang sesuai dengan kompetensi kerja yang dimilikinya, dalam hal pemohon memiliki ijazah yang

belum dilampirkan pada saat pengajuan permohonan SKTK yang dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah, kantor pos, notaris atau Asosiasi Profesi penerima permohonan;

- b. Ijazah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf a, diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Daftar Pengalaman Kerja Pemohon yang sesuai dengan klasifikasi / subklasifikasi kompetensi kerja Pemohon yang terstruktur selama 3 (tiga) tahun terakhir Pemohon pemegang SKTK dengan menggunakan formulir pada Lampiran 2 yang ditandatangani oleh Pemohon dengan tinta warna biru dan tidak boleh menggunakan scan;
  - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku;
  - e. Surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran 3;
  - f. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4, menghadap ke depan dengan pakaian rapih (bukan kaos); dan
  - g. SKTK asli yang dimintakan perpanjangan masa berlaku.
- (6) Dalam hal permohonan perpanjangan masa berlaku SKTK diajukan kepada LPJK Provinsi yang berbeda dengan LPJK Provinsi yang melakukan registrasi terdahulu, LPJK Provinsi penerima permohonan wajib memproses pengajuan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. LPJK Provinsi yang melakukan registrasi baru mengubah kode provinsi nomor registrasi pemohon; dan
  - b. LPJK Provinsi penerima permohonan segera memproses dengan memberikan nomor registrasi baru pada blanko sertifikat
- (7) Dalam hal Pemohon perpanjangan masa berlaku SKTK pindah keanggotaan asosiasi, pengajuan permohonan dapat disampaikan kepada LPJK Nasional/Provinsi melalui asosiasi penerima kepindahan keanggotaan Pemohon dengan ketentuan bahwa dokumen permohonan wajib dilengkapi dengan:
- a. Surat keterangan tidak keberatan pindah asosiasi dari Asosiasi Profesi sebelumnya;

- b. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Keanggotaan Asosiasi dari Pemohon; dan
  - c. Surat Keterangan dari Asosiasi penerima perpindahan keanggotaan yang menyatakan bahwa Pemohon telah menjadi anggotanya.
- (8) Dalam hal Asosiasi Profesi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a tidak memberikan surat keterangan tidak keberatan pindah asosiasi, LPJK dapat melakukan mediasi atas permintaan Tenaga Terampil yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal upaya mediasi oleh LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak menghasilkan kesepakatan, LPJK dapat mengambil keputusan yang bersifat final paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan pindah asosiasi yang disampaikan kepada asosiasi sebelumnya.
- (10) Dalam hal Pemohon adalah tenaga kerja terampil dengan Kualifikasi Kelas 3 (level tukang), persyaratan melampirkan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat tidak dilampirkan.

#### **Pasal 14**

- (1) Asosiasi Profesi melakukan Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan registrasi perpanjangan masa berlaku registrasi yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Dokumen permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
- (3) Pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formulir pada Lampiran 15.
- (4) Hasil Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan SKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dengan berita acara hasil Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan dengan menggunakan formulir pada Lampiran 16 dan ditandatangani Ketua Umum/Ketua Asosiasi Profesi.
- (5) Data Pemohon yang sudah diverifikasi dan divalidasi diunggah ke dalam pangkalan data SIKI- LPJK Nasional.
- (6) Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan dokumen permohonan kepada LPJK Provinsi menggunakan formulir pada Lampiran 17.

## **Pasal 15**

- (1) Badan Pelaksana LPJK memeriksa kelengkapan dokumen permohonan registrasi perpanjangan masa berlaku SKTK dengan menggunakan formulir pada Lampiran 18.
- (2) Dokumen permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Pemohon melalui Asosiasi Profesi pengirim untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
- (3) Pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat pengembalian dokumen kepada Pemohon dengan menggunakan formulir pada Lampiran 19 atau melalui asosiasi profesi bagi permohonan yang melalui asosiasi profesi.
- (4) LPJK melalui Badan Pelaksana LPJK mendistribusikan dokumen permohonan SKTK ke USTK untuk ditetapkan rekomendasi klasifikasi dan kualifikasi Tenaga Terampil.
- (5) Dalam hal USTK menolak permohonan SKTK, semua dokumen permohonan SKTK dikembalikan kepada Badan Pelaksana LPJK beserta lampiran alasan penolakan untuk selanjutnya diteruskan kepada pemohon atau asosiasi profesi dalam hal permohonan diajukan melalui asosiasi profesi.
- (6) Badan Pelaksana LPJK mengembalikan dokumen permohonan SKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan bukti pengembalian dokumen dengan menggunakan formulir pada Lampiran 15-1.
- (7) USTK melakukan Verifikasi dan Validasi Awal dokumen permohonan registrasi perpanjangan masa berlaku registrasi yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bagi permohonan tanpa melalui asosiasi profesi dengan menggunakan formulir pada Lampiran 16-1.
- (8) Ketua Pelaksana USTK dapat menyetujui atau menolak permohonan registrasi perpanjangan masa berlaku registrasi SKTK yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi sebagaimana pada Lampiran 11 untuk selanjutnya disampaikan kepada LPJK.
- (9) LPJK melakukan Rapat Pengurus untuk menetapkan Klasifikasi dan Kualifikasi yang dituangkan dalam buku registrasi untuk selanjutnya diberikan NRKT oleh Badan Pelaksana LPJK.

- (10) Badan Pelaksana LPJK menerbitkan SKTK berdasarkan buku registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

## **Bagian Kedelapan**

### **Perubahan Data Tenaga Kerja Terampil**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemegang SKTK yang belum berakhir masa berlakunya, dapat mengajukan permohonan perubahan data administrasi dan/atau data lain tenaga terampil konstruksi kepada LPJK Provinsi.
- (2) Perubahan data administrasi SKTK dan/atau data lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Surat permohonan perubahan data administrasi dan/atau data pendukung dapat diajukan sewaktu-waktu melalui Asosiasi Profesi yang bersangkutan dengan menggunakan formulir pada Lampiran 20;
  - b. Surat rekomendasi dari Asosiasi Profesi terkait dengan perubahan data Pemohon;
  - c. Data perubahan yang diusulkan berikut data pendukungnya;
  - d. Apabila perubahan data tersebut menyangkut dengan perubahan pendidikan/pelatihan pemohon, pemohon harus melampirkan fotocopy ijazah pendidikan/pelatihan terakhir dari pemohon yang sesuai dengan kompetensi kerja yang dimilikinya, yang dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut;
  - e. Apabila perubahan data tersebut menyangkut dengan perubahan pengalaman kerja, pemohon harus melampirkan Daftar Pengalaman Kerja terbaru, yang sesuai dengan bidang/sub bidang kompetensi kerja pemohon yang terstruktur;
  - f. Daftar pengalaman kerja tersebut, ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan tanda tangan langsung tinta warna biru dan tidak boleh menggunakan scan;
  - g. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku apabila KTP berubah;

- h. Surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 3;
- i. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4, menghadap ke depan dengan pakaian rapih (bukan kaos);
- j. SKTK asli yang dimintakan perubahan data; dan
- k. Bukti pembayaran Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Klasifikasi Bidang/Sub-Bidang Tenaga Terampil**

##### **Pasal 17**

- (1) Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Tenaga Terampil diberikan didasarkan pada Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keterampilan Kerja Konstruksi sesuai ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran 21.
- (2) Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Tenaga Terampil yang dapat diberikan kepada Pemohon didasarkan pada Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Tenaga Terampil yang tersedia pada Unit Sertifikasi Tenaga Kerja sesuai kewenangannya.
- (3) Pemegang SKTK dapat mengajukan perubahan kualifikasi secara tertulis kepada LPJK Provinsi atau melalui Asosiasi Profesi.
- (4) Seluruh proses permohonan sebagaimana pada ayat (3) tersebut di atas harus dilakukan verifikasi dan validasi serta penilaian klasifikasi/Sub-Klasifikasi dan peningkatan kualifikasi mengikuti ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
- (5) Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Tenaga Terampil yang tersedia pada Unit Sertifikasi Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk USTK Provinsi dan USTK Masyarakat sesuai dengan Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keterampilan Kerja Jasa Konstruksi yang tercantum pada lisensi yang diberikan.

## Bagian Kesepuluh

### Pelaporan

#### Pasal 18

- (1) LPJK Provinsi wajib melaporkan kepada LPJK Nasional setiap penerbitan SKTK sebagai hasil permohonan SKTK baru, perpanjangan masa berlaku SKTK dan perubahan data SKTK.
- (2) Pelaporan penerbitan SKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 5 (lima) setiap awal bulan.

## Bagian Kesebelas

### Biaya Sertifikasi dan Registrasi

#### Pasal 19

- (1) Biaya sertifikasi yang diselenggarakan oleh USTK dan biaya registrasi yang diselenggarakan Badan Pelaksana LPJK untuk 1 (satu) subklasifikasi pada subkualifikasi yang dimohonkan dibebankan kepada pemohon.
- (2) Biaya sertifikasi dan biaya registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 1. Rincian Biaya Permohonan Baru dan Perubahan SKTK untuk setiap subklasifikasi

No.	Kualifikasi	Pengembangan jasa konstruksi	Sertifikasi	Registrasi		Total
			LPJKP	LPJKN	LPJKP	
1	kelas 3	50,000.00	145,000.00	15,000.00	40,000.00	250,000.00
2	kelas 2	50,000.00	200,000.00	25,000.00	75,000.00	350,000.00
3	kelas 1	50,000.00	370,000.00	30,000.00	100,000.00	550,000.00



Tabel 2. Rincian Biaya Perpanjangan SKTK untuk setiap subklasifikasi

No.	Kualifikasi	Pengembangan jasa konstruksi	Sertifikasi	Registrasi		Total
			LPJKP	LPJKN	LPJKP	
1	kelas 3	50,000.00	90,000.00	10,000.00	20,000.00	170,000.00
2	kelas 2	50,000.00	120,000.00	15,000.00	40,000.00	225,000.00
3	kelas 1	50,000.00	220,000.00	20,000.00	60,000.00	350,000.00

- (3) Permohonan Perubahan Data dikenakan biaya registrasi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan biaya pengembangan jasa konstruksi sebesar Rp. 50.000,00.
- (4) Biaya sertifikasi dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sama di seluruh Indonesia.
- (5) Biaya Verifikasi dan Validasi Awal yang diselenggarakan oleh asosiasi yang diberi kewenangan menyelenggarakan Verifikasi dan Validasi Awal ditetapkan oleh asosiasi.
- (6) Seluruh pembayaran sertifikasi dan registrasi dilakukan melalui transaksi perbankan yang ditetapkan oleh LPJK.
- (7) Biaya pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta biaya registrasi porsi LPJKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh LPJK Provinsi kepada LPJK Nasional melalui transaksi perbankan pada bank yang ditetapkan oleh LPJK Nasional.
- (8) Pembayaran biaya sertifikasi dan registrasi untuk permohonan registrasi SKTK disampaikan oleh Asosiasi Profesi kepada LPJK Provinsi melalui transaksi perbankan pada bank yang ditetapkan oleh LPJK Provinsi.
- (9) Bukti pembayaran biaya sertifikasi wajib dilampirkan pada dokumen permohonan registrasi SKTK yang disampaikan oleh pemohon atau Asosiasi Profesi kepada Badan Pelaksana LPJK.
- (10) Bukti Pembayaran biaya registrasi disampaikan oleh pemohon atau Asosiasi Profesi kepada LPJK pada saat penerimaan SKTK dari Badan Pelaksana LPJK.

- (11) LPJK Provinsi dilarang melakukan pungutan atau tambahan biaya di luar yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan LPJK ini.
- (12) Dalam hal permohonan sertifikasi ditujukan kepada USTK Masyarakat maka pembayaran biaya sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pemohon atau Asosiasi Profesi kepada USTK Masyarakat.
- (13) Dalam hal pelaksanaan sertifikasi oleh USTK Provinsi diambil alih oleh USTK Nasional, pembayaran biaya sertifikasi wajib disetorkan kepada LPJK Nasional.

## **Bagian Keduabelas**

### **Standar Pelayanan Minimal Proses Registrasi**

#### **Pasal 20**

- (1) Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Awal permohonan SKTK dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Penerimaan dokumen permohonan SKTK oleh Badan Pelaksana LPJK dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (3) Penerimaan, pemeriksaan dokumen dan penugasan AKTK oleh USTK dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Pelaksanaan Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli konstruksi dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja.
- (5) Pelaksanaan penerbitan Berita Acara Hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi oleh Ketua Pelaksana USTK dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (6) Pelaksanaan persiapan dan rapat pengurus oleh LPJK dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (7) Pelaksanaan pencetakan dan penandatanganan SKKTK oleh Badan Pelaksana LPJK dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja.

## **Bagian Ketigabelas**

### **Tata Cara Banding**

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam hal hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi yang dimohonkan tidak kompeten, pemohon dapat mengajukan banding.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemohon atau melalui Asosiasi Profesi bagi permohonan melalui asosiasi kepada LPJK.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, selanjutnya Pengurus LPJK Provinsi memerintahkan kepada USTK yang bersangkutan untuk melakukan penilaian kembali kelayakan klasifikasi dan kualifikasi dengan menunjuk AKTK yang berbeda dan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2).
- (4) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, maka dokumen permohonan dikembalikan.
- (5) Keputusan Pengurus LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat final atas dasar hasil penetapan penilaian oleh USTK.
- (6) Penyampaian permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan resmi hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi diterima oleh asosiasi.

## **BAB IV**

### **PENGGUNAAN SIKI-LPJK NASIONAL**

#### **Pasal 22**

- (1) Sistem registrasi tenaga terampil dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi SIKI-LPJK Nasional.
- (2) Pengunggahan data Pemohon ke SIKI-LPJK Nasional untuk registrasi SKTK dilakukan setelah adanya :

- a. berita acara hasil Verifikasi dan Validasi Awal oleh Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) bagi permohonan melalui Asosiasi Profesi.
  - b. Hasil kelengkapan dokumen permohonan oleh Badan Pelaksana LPJK bagi permohonan tanpa melalui Asosiasi Profesi.
- (3) Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) melakukan verifikasi dan validasi data sesuai dengan data yang ada pada berkas dokumennya dan mengunggah data Pemohon melalui SIKI-LPJK Nasional.
  - (4) Badan Pelaksana memberikan status penerimaan kelengkapan dan pendistribusian permohonan SKTK kepada USTK melalui SIKI-LPJK Nasional.
  - (5) USTK memberikan status pengunduhan dokumen permohonan SKTK untuk penilaian klasifikasi dan kualifikasi melalui SIKI-LPJK Nasional.
  - (6) Ketua Pelaksana menunjuk dan menugaskan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) melalui SIKI-LPJK Nasional.
  - (7) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengunggah data hasil penilai melalui SIKI-LPJK Nasional.
  - (8) USTK memberikan status hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi melalui SIKI-LPJK Nasional.
  - (9) Badan Pelaksana LPJK memberikan status penetapan klasifikasi dan kualifikasi oleh Rapat Pengurus LPJK melalui SIKI-LPJK Nasional.
  - (10) Badan Pelaksana mencetak dan memberikan status pencetakan SKTK melalui SIKI-LPJK Nasional.
  - (11) Badan Pelaksana memberikan status pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi melalui SIKI-LPJK Nasional.
  - (12) Badan Pelaksana memberikan status pendistribusian SKTK yang sudah diregistrasi melalui SIKI-LPJK Nasional.

### **Pasal 23**

Penulisan NRKT diatur dalam petunjuk teknis yang akan ditetapkan LPJK Nasional.

### **Pasal 24**

- (1) Badan Pelaksana LPJK Provinsi mencetak isian/data Pemohon pada blanko SKTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan menggunakan aplikasi SIKI-LPJK Nasional.
- (2) LPJK Provinsi menayangkan SKTK pada situs LPJK dengan menggunakan aplikasi SIKI-LPJK Nasional.

### **Pasal 25**

Penelusuran keabsahan SKTK dapat dilakukan klarifikasi kepada LPJK penerbit SKTK atau melalui SIKI-LPJK Nasional.

## **BAB V**

### **SANKSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pemberi Sanksi dan Yang Dikenakan Sanksi**

### **Pasal 26**

- (1) Pengurus LPJK Nasional dapat memberikan sanksi kepada LPJK Provinsi, Pemegang SKTK, Asosiasi Profesi Yang diberikan Wewenang Verifikasi dan Validasi Awal, dan USTK yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Peraturan LPJK ini.
- (2) Pengurus LPJK Provinsi dapat memberikan sanksi kepada Pemegang SKTK, di wilayah kerjanya yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Peraturan LPJK ini.
- (3) Asosiasi Profesi dapat mengenakan sanksi organisasi kepada pemegang SKTK anggotanya yang mendapat sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Bagian Kedua**

### **Sanksi bagi LPJK Provinsi**

#### **Pasal 27**

- (1) Pelanggaran LPJK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:
  - a. Pelanggaran ringan;
  - b. Pelanggaran sedang; dan
  - c. Pelanggaran berat.
  
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Tidak menyampaikan laporan penerbitan SKTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam kurun waktu 6 (enam) bulan;
  - b. Melakukan pungutan atau tambahan biaya diluar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
  - c. Tidak menyampaikan biaya registrasi dan biaya pengembangan jasa konstruksi kepada LPJK Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam kurun waktu 6 (enam) bulan;
  - d. Tidak melaksanakan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam kurun waktu 6 (enam) bulan;
  - e. Tidak menggunakan SIKI-LPJK Nasional dalam registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; atau
  - f. Tidak melaksanakan ketentuan sanksi kepada pemegang SKTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam waktu 1 (satu) tahun.
  
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. LPJK Provinsi telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan ringan namun dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan ketiga, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam isi surat peringatan tersebut;
  - b. Tidak menyampaikan biaya registrasi dan biaya pengembangan jasa konstruksi kepada LPJK Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; atau

- c. Tidak melaksanakan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Tidak menyampaikan laporan penerbitan SKTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - b. Tidak menyampaikan biaya registrasi dan biaya pengembangan jasa konstruksi kepada LPJK Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam kurun waktu 2 (dua) tahun;
- c. Tidak melaksanakan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.
  - d. Tidak menggunakan SIKI-LPJK Nasional dalam registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kurun waktu 6 (enam) bulan; atau
  - e. Tidak melaksanakan ketentuan sanksi kepada pemegang SKTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam waktu 2 (dua) tahun.

### **Pasal 28**

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berupa surat peringatan.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) berupa pembekuan sementara pelayanan registrasi SKTK.
- (3) Sanksi terhadap pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) berupa pencabutan pelayanan registrasi SKTK.

### **Bagian Ketiga**

#### **Sanksi bagi Asosiasi Profesi**

### **Pasal 29**

- (1) Pelanggaran Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:
  - a. Pelanggaran ringan;

- b. Pelanggaran sedang; dan
  - c. Pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Tidak menugaskan AKTK untuk melakukan verifikasi dan validasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9);
  - b. Hasil verifikasi dan validasi awal tidak benar dan/atau salah; atau
  - c. Tidak melaksanakan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Asosiasi Profesi telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan ringan namun dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan ketiga, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam isi surat peringatan tersebut; atau
  - b. Tidak menugaskan AKTK untuk melakukan verifikasi dan validasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; atau
  - c. Tidak melaksanakan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Tidak menugaskan AKTK untuk melakukan verifikasi dan validasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut; atau
  - b. Tidak melaksanakan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

### **Pasal 30**

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berupa surat peringatan.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) berupa pembekuan sementara kewenangan melakukan verifikasi dan validasi awal.



- (3) Sanksi terhadap pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) berupa pencabutan kewenangan melakukan verifikasi dan validasi awal.
- (4) LPJK Nasional memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat berdasarkan laporan LPJK Provinsi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Sanksi bagi USTK**

##### **Pasal 31**

USTK yang melakukan pelanggaran atas Peraturan ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Lisensi.

### **Bagian Keempat**

#### **Jenis, Kategori, dan Mekanisme Sanksi bagi Pemegang SKTK**

##### **Paragraf 1**

##### **Pasal 32**

##### **Jenis Sanksi**

- (1) Jenis Sanksi terdiri atas :
  - a. Peringatan;
  - b. Pembekuan; dan/atau
  - c. Pencabutan;
- (2) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh Pengurus LPJK sebagai berikut :
  - a. untuk pelanggaran ringan dikenakan dalam 3 (tiga) kali surat peringatan.
  - b. untuk pelanggaran sedang dikenakan dalam 2 (dua) kali surat peringatan.
  - c. untuk pelanggaran berat dikenakan dalam 1 (satu) kali surat peringatan.

- (3) Untuk setiap tahapan surat peringatan tersebut pada ayat (2) pemegang SKTK diberi waktu :
  - a. untuk peringatan pertama, pemegang SKTK diberi waktu 30 (tiga puluh) hari untuk mematuhi teguran yang tercantum dalam surat peringatan pertama.
  - b. untuk peringatan kedua, pemegang SKTK diberi waktu 15 (lima belas) hari untuk mematuhi teguran yang tercantum dalam surat peringatan kedua.
  - c. untuk peringatan ketiga, pemegang SKTK diberi waktu 15 (lima belas) hari untuk mematuhi teguran yang tercantum dalam surat peringatan ketiga.
- (4) Dalam hal tidak dipatuhinya batas waktu 3 (tiga) kali surat peringatan untuk pelanggaran ringan maka pelanggaran tersebut akan dimasukkan dalam kategori pelanggaran sedang, dan selanjutnya bilamana dalam batas waktu 2 (dua) kali surat peringatan untuk pelanggaran sedang tidak dipatuhi maka pelanggaran tersebut akan dimasukkan dalam kategori pelanggaran berat.
- (5) Surat peringatan bagi pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c merupakan surat peringatan pertama dan terakhir.
- (6) Setiap surat peringatan ditembuskan pada Asosiasi Profesi yang melakukan Verifikasi dan Validasi Awal SKTK.
- (7) Pembekuan SKTK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pengurus LPJK Provinsi berdasarkan usulan Badan Pelaksana LPJK Provinsi bilamana setelah dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya peringatan kedua teguran yang tercantum dalam isi surat peringatan untuk kategori pelanggaran sedang tidak dipatuhi.
- (8) Pencabutan SKTK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Pengurus LPJK Nasional berdasarkan usulan LPJK Provinsi bilamana setelah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari teguran yang tercantum dalam isi surat peringatan untuk kategori pelanggaran berat tidak dipatuhi.
- (9) Setiap surat pembekuan / pencabutan ditembuskan pada Asosiasi Profesi di mana SKTK diterbitkan.
- (10) Bentuk surat peringatan, surat pembekuan, dan surat pencabutan sebagaimana tercantum pada Lampiran 22-1, Lampiran 22-2, dan Lampiran 22-3.

## **Paragraf 2**

### **Pasal 33**

#### **Kategori Pelanggaran**

- (1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang SKTK dikategorikan sebagai :
  - a. Pelanggaran ringan;
  - b. Pelanggaran sedang;
  - c. Pelanggaran berat;
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dikenakan bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Data administrasi identitas pemegang SKTK dalam dokumen yang diserahkan kepada LPJK tidak benar;
  - b. Pemegang SKTK tidak memberikan data dan atau klarifikasi yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan oleh LPJK atas pengaduan yang masuk ke LPJK dalam batas waktu yang ditetapkan;
  - c. Pemegang SKTK dilaporkan oleh Asosiasi Profesi yang bersangkutan telah pindah ke Asosiasi Profesi lain tanpa memberitahukan pengunduran diri dari Asosiasi Profesi yang lama; atau
  - d. Pemegang SKTK dilaporkan oleh Asosiasi Profesinya telah melanggar Kode Etik dan Kode Tata Laku Asosiasi Profesi.
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dikenakan bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pemegang SKTK Telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan pelanggaran ringan, namun dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya surat peringatan ketiga, pemegang SKTK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam isi surat peringatan tersebut;
  - b. SKTK digunakan oleh pihak lain yang tidak berhak; atau
  - c. Dilaporkan oleh Asosiasi Profesinya telah melanggar Kode Etik dan Kode Tata Laku Asosiasi Profesi untuk yang kedua kalinya.
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dikenakan bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemegang SKTK telah menerima surat peringatan pelanggaran sedang yang kedua, namun dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya surat peringatan kedua, pemegang SKTK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam isi surat peringatan yang bersangkutan;
- b. Memalsukan data pengalaman pekerjaan dan atau memasukkan data pengalaman yang tidak benar yang menyebabkan penetapan klasifikasi dan kualifikasi SKTK tidak benar;
- c. Memalsukan surat keabsahan registrasi dan atau surat keterangan tidak sedang dikenakan sanksi;
- d. Memperoleh SKTK dengan cara melanggar hukum;
- e. Mengubah klasifikasi dan atau kualifikasi dalam SKTK asli atau rekaman SKTK atau rekaman turunan SKTK-nya yang tidak sama dengan SKTK aslinya;atau
- f. Dilaporkan oleh Asosiasi Profesinya telah melanggar Kode Etik dan Kode Tata Laku Asosiasi Profesi untuk yang ketiga kalinya.

#### **Pasal 34**

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab menegakkan Kode Etik dan Kode Tata Laku Profesi maka setiap Asosiasi Profesi dapat membuat ketentuan pengenaan sanksi kepada pemegang SKTK yang melanggar Kode Etik dan atau Kode Tata Laku Profesi.
- (2) Kriteria sanksi yang berkaitan dengan penegakan Kode Etik dan Kode Tata Laku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh masing-masing Asosiasi Profesi.

#### **Bagian Kelima**

#### **Peninjauan Kembali Pengenaan Sanksi**

#### **Pasal 35**

- (1) LPJK Provinsi dan Asosiasi Profesi yang keberatan terhadap pengenaan sanksi dapat mengajukan peninjauan kembali sanksi tersebut kepada Pengurus LPJK Nasional dengan mengajukan bukti-bukti pendukungnya.

- (2) Pemegang SKTK yang keberatan terhadap pengenaan sanksi dapat mengajukan peninjauan kembali sanksi tersebut kepada Pengurus LPJK Provinsi dengan mengajukan bukti-bukti pendukungnya.
- (3) Dalam hal LPJK menerima pengajuan keberatan, Pengurus LPJK membatalkan pengenaan sanksi tersebut.
- (4) Dalam hal LPJK menolak pengajuan keberatan, bahan bukti bukti pendukungnya disampaikan kepada pemohon.
- (5) Dalam hal LPJK menerima peninjauan kembali atas penolakan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengurus LPJK membatalkan pengenaan sanksi tersebut.
- (6) Dalam hal LPJK menolak pengajuan peninjauan kembali atas penolakan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penolakan tersebut bersifat final.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 36**

- (1) SKTK yang diterbitkan berdasarkan peraturan sebelum peraturan ini tetap berlaku.
- (2) Dalam hal SKTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Peraturan LPJK Nasional Nomor 1 tahun 2017 tentang Tatacara Percepatan Registrasi Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian Kerja (SKA), dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) Tambahan, dapat dilakukan peningkatan kualifikasi, diperpanjang masa berlaku, perubahan data dan perpindahan anggota Asosiasi Profesi, mengikuti ketentuan dalam Peraturan ini.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 37**


- (1) Peraturan LPJK ini mulai berlaku sejak tanggal 4 September 2017.
- (2) Dengan dikeluarkannya Peraturan LPJK ini, maka Peraturan LPJK Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja terampil Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan LPJK Nasional Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 05 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja terampil Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diberlakukannya Peraturan LPJK ini.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada Tanggal : 29 Agustus 2017

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL,

Ketua



Ir. Ruslan Rivai, MM

**LAMPIRAN PERATURAN****LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL****NOMOR : 6 TAHUN 2017****TENTANG****SERTIFIKASI DAN REGISTRASI TENAGA TERAMPIL**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Permohonan Sertifikasi dan Registrasi SKTK
Lampiran 2	Daftar Pengalaman Kerja
Lampiran 3	Surat Pernyataan Kebenaran Data
Lampiran 4	Surat Pengembalian Dokumen Permohonan Baru (untuk asosiasi)
Lampiran 5	Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Dokumen Permohonan SKTK (untuk asosiasi)
Lampiran 6	Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Dokumen Permohonan SKTK (untuk USTK)
Lampiran 7	Penyampaian Permohonan Sertifikasi dan Registrasi
Lampiran 7-1	Permohonan Penilaian Kalsifikasi dan Kualifikasi Oleh USTKM
Lampiran 8	Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Kebenaran Data Dokumen Permohonan SKTK
Lampiran 9	Bukti Pengembalian Dokumen Permohonan Baru
Lampiran 10-1	Berita Acara Hasil Penilaian Klasifikasi & Kualifikasi Tenaga Kerja
Lampiran 10-1	Berita Acara Hasil Penilaian Klasifikasi & Kualifikasi Tenaga Kerja Permohonan Perpanjangan
Lampiran 11	Bukti Pengembalian Dokumen oleh LPJK
Lampiran 12	Bentuk SKTK
Lampiran 13	Penyampaian SKTK Kepada Asosiasi
Lampiran 13-1	Penyampaian SKTK Kepada Pemohon
Lampiran 14	Permohonan Perpanjangan
Lampiran 15	Bukti Pengembalian Dokumen Perpanjangan (untuk Asosiasi Profesi)
Lampiran 15-1	Bukti Pengembalian Dokumen Perpanjangan (untuk LPJK)
Lampiran 16	Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Perpanjangan (untuk Asosiasi Profesi)
Lampiran 16	Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Perpanjangan (untuk USTK)
Lampiran 17	Permohonan Perpanjangan (Asosiasi)
Lampiran 18	Formulir Pemeriksaan Dokumen Perpanjangan
Lampiran 19	Bukti Pengembalian Dokumen Perpanjangan

Lampiran 20	Permohonan Perubahan Data
Lampiran 21	Daftar Klasifikasi/subklasifikasi Tenaga Terampil
Lampiran 22-1	Surat Peringatan
Lampiran 22-2	Surat Pembekuan SKTK
Lampiran 22-3	Surat Pencabutan SKTK
Lampiran 23	Penunjukan Tim Asesor SKTK
Lampiran 24	Keputusan Tim Penilai



Lampiran 1 Perlem Nomor 6 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

Nomor : ..... 20..  
Lampiran :

Kepada Yth. :  
Manajer Eksekutif LPJK Provinsi ..... \*)  
di  
.....

Perihal : Permohonan Sertifikasi dan Registrasi SKTK

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan SKTK untuk :

Klasifikasi yang diminta

Arsitektur  Sipil  Mekanikal  Elektrikal  Tata Lingkungan  Lain-lain

Sub Klasifikasi yang diminta : .....

Kualifikasi yang diminta:

Kelas 1  Kelas 2  Kelas 3

sesuai dengan dokumen terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Pemohon

.....

Daftar Dokumen lampiran

Nama Pemohon : .....

Surat Tanggal : .....

No.	DOKUMEN	ADA / TIDAK ADA	
		ADA	TIDAK ADA
1	<i>Fotocopy</i> Ijazah yang dilegalisasi oleh Lembaga Pendidikan atau notaries atau notaries, kantor pos, asosiasi profesi		
2	Daftar Pengalaman Kerja		
3	<i>Fotocopy</i> Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku.		
4	Surat Pernyataan Kebenaran Data Dokumen		
5	.....		
6	.....		

Lampiran 2 Perlem Nomor 6 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

DAFTAR PENGALAMAN KERJA

1. Nama : .....
2. Tempat & Tgl Lahir : .....
3. Alamat :
  - Jalan : .....
  - Kelurahan/Desa : .....
  - Kecamatan : .....
  - Kota/Kabupaten : .....
  - Provinsi : .....
4. No. KTP : .....
5. Riwayat Pendidikan :

No .	Tingkat Pendidikan	Nama Perguruan Tinggi/Sekolah	Jurusan	Kota	Tahun Lulus	No. Ijazah
1.						
2.						
dst						

6. Pengalaman Kerja di Proyek :

No .	Nama Proyek	Lokasi Proyek	Nilai Kontrak	Mulai	Selesai	Jabatan
1.						
2.						
dst						

7. Pengalaman Kerja lainnya:

No	Instansi	Mulai	Selesai	Jabatan
1.				
2.				
dst				

....., .....  
20..

.....  
Nama & Tanda  
tangan

Lampiran 3 Perlem Nomor 6 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

### SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Jabatan : .....
3. Alamat : .....  
.....
4. Telp/HP : .....
5. E-mail : .....
6. NRTK : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- a. seluruh data dalam dokumen adalah benar.
- b. bersedia mematuhi Kode Etik dan Kode Tata Laku serta semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah/LPJK/Asosiasi Profesi.
- c. apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data dalam dokumen yang diberikan tidak benar dan/atau melanggar kode etik dan kode tata laku serta melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah/LPJK/Asosiasi, bersedia dikenakan sanksi dan diinformasikan melalui SIKI- LPJK Nasional.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 20..

Yang membuat pernyataan,

Materai yang cukup	..... Nama Jelas
--------------------------	---------------------

Lampiran 4 Perlem Nomor 6 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

**SURAT PENGEMBALIAN DOKUMEN**



**KEPALA SURAT LPJK**

Nomor : ..... Jakarta,.....20....  
Lampiran :  
Perihal : Pengembalian Berkas Dokumen Permohonan SKTK

Kepada Yth.

.....

di

.....

Menunjuk surat permohonan SKTK atas nama ....., dengan ini kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan verifikasi dan validasi, berkas dokumen permohonan registrasi yang diajukan tersebut kami kembalikan untuk dilengkapi atau diperbaiki meliputi Dokumen sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Asosiasi Profesi.....

.....

Ketua / Ketua Umum

Lampiran 5 Perlem Nomor 6 Tahun 2017  
 Tanggal : 29 Agustus 2017

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL DOKUMEN  
 PERMOHONAN SKTK**

Nama Pemohon : .....

Nomor Surat Permohonan SKTK : .....

Tanggal Surat Permohonan SKTK : .....

Berdasarkan pemeriksaan terhadap data dokumen permohonan dari Pemohon SKTK sebagaimana tersebut di atas oleh Asosiasi Profesi..... yang dilaksanakan di ..... pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... diputuskan hasil Verifikasi dan Validasi Awal dokumen sebagai berikut:

NO	DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		HASIL VALIDASI		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	VALID	TIDAK VALID	

....., .....,20  
 Ketua Asosiasi.....

Pemeriksa

(.....)

( ..... )

Lampiran 6 Perlem Nomor 6 Tahun 2017  
 Tanggal : 29 Agustus 2017

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DOKUMEN PERMOHONAN  
 SKTK**

Nama Pemohon : .....

Nomor Surat Permohonan SKTK : .....

Tanggal Surat Permohonan SKTK : .....

Berdasarkan pemeriksaan terhadap data dokumen permohonan dari Pemohon SKTK sebagaimana tersebut di atas oleh USTK..... yang dilaksanakan di ..... pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... diputuskan hasil Verifikasi dan Validasi Awal dokumen sebagai berikut:

NO	DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		HASIL VALIDASI		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	VALID	TIDAK VALID	

....., .....,20  
 Ketua USTK.....

Pemeriksa

(.....)

( ..... )



Lampiran 7 Perlem Nomor 6 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

**KOP SURAT**  
**ASOSIASI PROFESI**

Nomor : ....., ..... 20..  
Lampiran :  
Perihal : Penyampaian Permohonan dan Registrasi SKTK

Kepada Yth. :  
Ketua LPJK Provinsi.....  
di  
.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan SKTK dan nomor registrasi untuk nama:

Nama Pemohon :.....  
Nomor Surat Permohonan SKTK : .....  
Tanggal Surat Permohonan SKTK :.....

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara terlampir

Bersama ini kami lampirkan:

1. Dokumen Permohonan dari Pemohon SKTK
2. Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Awal Dokumen Permohonan SKTK
3. Bukti transfer pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Asosiasi Profesi .....

.....  
Ketua / Ketua Umum

Lampiran 7-1 Perlem Nomor 6 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

**KOP SURAT**  
**ASOSIASI PROFESI**

Nomor : ..... , 20....  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Penilaian Kalsifikasi dan Kualifikasi Oleh USTKM

Kepada Yth. :  
Ketua LPJK Provinsi.....  
di  
.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan penilaian klasifikasi dan kualifikasi oleh USTK Masyarakat ..... untuk nama:

Nama Pemohon :.....  
Nomor Surat Permohonan SKTK : .....  
Tanggal Surat Permohonan SKTK :.....

yang telah diverifikasi dan validasi awal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara terlampir yang berjumlah ..... (.....) orang.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Asosiasi Profesi .....

.....  
Ketua/Ketua Umum

Tembusan :  
USTK Masyarakat .....

Lampiran 8 Perlem Nomor 6 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

**HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN KEBENARAN  
DATA DOKUMEN PERMOHONAN SKTK**

Tanggal : .....  
Asosiasi : .....  
No./Tgl Surat : .....  
Nama Pemohon : .....  
Pemeriksa : .....

		Ada	Tidak Ada
1	Dokumen Permohonan SKTK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Awal Dokumen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Berita Acara Hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Data Base di SIKI-LPJK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	CV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Ijasah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	KTP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Pas Foto pemegang SKTK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Bukti Transfer Pembayaran Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Badan Pelaksana LPJK Provinsi  
Pemeriksa:

(.....)  
Coret yang tidak perlu

Lampiran 9 Perlem Nomor 6 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

**BUKTI PENGEMBALIAN DOKUMEN**



**KEPALA SURAT LPJK**

Nomor : ..... ,.....20....  
Lampiran :  
Perihal : Pengembalian Berkas Dokumen Permohonan SKTK

Kepada Yth.  
Ketua Asosiasi ...../ nama pemohonan \*)  
di  
.....

Menunjuk surat Saudara No. .... tanggal ..... perihal ....., dengan ini kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan atas dokumen permohonan SKTK atas nama: ....., berkas dokumen permohonan registrasi yang diajukan tersebut kami kembalikan untuk dilengkapi atau diperbaiki meliputi Dokumen sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pelaksana LPJK Nasional/Provinsi ..... \*)  
.....

Direktur Registrasi dan Hukum/Manajer Eksekutif\*)

Catatan:

\*) coret yang tidak perlu

Ditujukan kepada pemohon bila permohonan tidak melalui asosiasi profesi

Lampiran 10-1 Perlem Nomor 6 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

**BERITA ACARA**  
**HASIL PENILAIAN KLASIFIKASI DAN SUBKUALIFIKASI TENAGA KERJA**

Setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dan berdasarkan rekomendasi tim penilai klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja yang dilaksanakan di ..... pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... diputuskan hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA PEMOHON SKTK</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>SUBKUALIFIKASI</b>

Dengan demikian Pemohon tersebut di atas telah disetujui/ditolak\*), untuk selanjutnya dapat/tidak dapat \*) diberikan SKTK dan NRKT dengan klasifikasi dan kualifikasi tersebut di atas.

....., ..... 20...

USTK.....

-----  
Ketua Pelaksana

\*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 10-2 Perlem Nomor 6 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

**BERITA ACARA**  
**HASIL PENILAIAN KLASIFIKASI DAN SUBKUALIFIKASI TENAGA KERJA**  
**PERMOHONAN PERPANJANGAN**

Setelah dilakukan verifikasi dan validasi yang dilaksanakan di ..... pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... diputuskan hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA PEMOHON SKTK</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUBKLASIFIKASI</b>	<b>SUBKUALIFIKASI</b>

Dengan demikian Pemohon tersebut di atas telah disetujui/ditolak\*), untuk selanjutnya dapat/tidak dapat \*) diberikan SKTK dan NRKT dengan klasifikasi dan kualifikasi tersebut di atas.

....., ..... 20...

USTK.....

-----  
Ketua Pelaksana

\*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 11 Perlem Nomor 6 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

**BUKTI PENGEMBALIAN DOKUMEN**



**KEPALA SURAT LPJK**

Nomor : ..... , .....20....  
Lampiran :  
Perihal : Pengembalian Berkas Dokumen Permohonan SKTK

Kepada Yth.  
Ketua Asosiasi ...../ Nama Pemohon \*)  
di  
.....

Menunjuk surat Saudara No. .... tanggal ..... perihal ....., dengan ini kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan verifikasi dan validasi serta penilaian atas klasifikasi dan kualifikasi Saudara tidak memenuhi syarat untuk diberikan SKTK.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini berkas dokumen permohonan registrasi yang diajukan tersebut kami kembalikan.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pelaksana LPJK Nasional/Provinsi .....\*)

.....  
Direktur Registrasi dan Hukum/Manajer Eksekutif\*)

Catatan:

\*) coret yang tidak perlu

Ditujukan kepada pemohon bila permohonan tidak melalui asosiasi profesi

Lampiran 12 Perlem Nomor 6 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017





Lampiran 13 Perlem Nomor 6 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017



## KEPALA SURAT LPJK

Nomor : ..... 20..  
Lampiran :  
Perihal : Penyampaian SKTK

Kepada Yth. :  
Ketua Asosiasi Profesi  
di  
.....

Bersama ini kami kami sampaikan SKTK sebagai berikut:

Nama :  
Nomor SKTK :  
Subklasifikasi :  
Subkualifikasi :

untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemohon yang bersangkutan  
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Badan Pelaksana LPJK Provinsi ..... ..... Manajer Eksekutif	Yang Menerima:  .....
--	-----------------------------

Lampiran 13-1 Perlem Nomor 6 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017



## KEPALA SURAT LPJK

Nomor : ....., ..... 20..

Lampiran :

Kepada Yth. :

.....

di

.....

Perihal : Penyerahan SKTK

Bersama ini kami sampaikan SKTK sebagai berikut:

Nama :

Nomor SKTK :

Subklasifikasi :

Subkualifikasi :

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Badan Pelaksana LPJK Provinsi ..... ..... Manajer Eksekutif	Yang Menerima:  .....
--	-----------------------------

Lampiran 14 Perlem Nomor 6 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

Nomor : ....., ..... 20..

Lampiran :

Kepada Yth. :

LPJK Provinsi ..... \*)

di

.....

Perihal : Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku SKTK

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan masa berlaku/registrasi ulang SKTK sesuai dengan berkas dokumen terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pemohon/Asosiasi Profesi.....\*)

.....

Daftar Berkas Dokumen lampiran

Nama Pemohon : .....

Surat Tanggal : .....

NO	DOKUMEN	KELENGKAPAN	
		ADA	TIDAK ADA
1	<i>Fotocopy</i> Ijazah yang dilegalisasi oleh Lembaga Pendidikan.		
2	Daftar Pengalaman Kerja		
3	<i>Fotocopy</i> Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku.		
4	Surat Pernyataan Kebenaran Data Dokumen		
5			
6	.....		

Lampiran 15 Perlem Nomor 6 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

**SURAT PENGEMBALIAN DOKUMEN**



**KEPALA SURAT LPJK**

Nomor : ..... Jakarta,.....20....  
Lampiran :  
Perihal : Pengembalian Berkas Dokumen Permohonan Perpanjangan SKTK

Kepada Yth.

.....

di

.....

Dengan hormat,

Menunjuk surat permohonan SKTK atas nama ....., dengan ini kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan verifikasi dan validasi, berkas dokumen permohonan registrasi yang diajukan tersebut kami kembalikan untuk dilengkapi atau diperbaiki meliputi Dokumen sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Asosiasi Profesi.....

.....

Ketua / Ketua Umum

Lampiran 15-1 Perlem Nomor 6 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

**SURAT PENGEMBALIAN DOKUMEN**



**KEPALA SURAT LPJK**

Nomor : ..... Jakarta,.....20....  
Lampiran :  
Perihal : Pengembalian Berkas Dokumen Permohonan Perpanjangan SKTK

Kepada Yth.

.....

di

.....

Dengan hormat,

Menunjuk surat permohonan SKTK atas nama ....., dengan ini kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan verifikasi dan validasi, berkas dokumen permohonan registrasi yang diajukan tersebut kami kembalikan untuk dilengkapi atau diperbaiki meliputi Dokumen sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pelaksana LPJK Nasional/Provinsi .....\*)

.....

Direktur Registrasi dan Hukum/Manajer Eksekutif\*)

Catatan:

\*) coret yang tidak perlu

Ditujukan kepada pemohon bila permohonan tidak melalui asosiasi profesi

Lampiran 16 Perlem Nomor 6 Tahun 2017  
 Tanggal : 29 Agustus 2017

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL DOKUMEN  
 PERMOHONAN PERPANJANGAN SKTK**

Nama Pemohon : .....

NRKT : .....

Nomor Surat Permohonan SKTK : .....

Tanggal Surat Permohonan SKTK : .....

Berdasarkan pemeriksaan terhadap data dokumen permohonan dari Pemohon SKTK sebagaimana tersebut di atas oleh Asosiasi Profesi..... yang dilaksanakan di ..... pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... diputuskan hasil Verifikasi dan Validasi Awal dokumen sebagai berikut:

NO	DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		HASIL VALIDASI		KETERA NGAN
		ADA	TIDA K ADA	VALI D	TIDAK VALID	

....., .....,20  
 Ketua Asosiasi.....

Pemeriksa

(.....)

( ..... )

Lampiran 16-1 Perlem Nomor 6 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI AWAL DOKUMEN  
PERMOHONAN PERPANJANGAN SKTK**

Nama Pemohon : .....

NRKT : .....

Nomor Surat Permohonan SKTK : .....

Tanggal Surat Permohonan SKTK : .....

Berdasarkan pemeriksaan terhadap data dokumen permohonan dari Pemohon SKTK sebagaimana tersebut di atas oleh Asosiasi Profesi..... yang dilaksanakan di ..... pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... diputuskan hasil Verifikasi dan Validasi Awal dokumen sebagai berikut:

NO	DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI		HASIL VALIDASI		KETERA NGAN
		ADA	TIDA K ADA	VALI D	TIDAK VALID	

....., ..... 20...

USTK.....

-----

Ketua Pelaksana



Lampiran 17 Perlem Nomor 6 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

**KOP SURAT**  
**ASOSIASI PROFESI**

Nomor : ..... 20..  
Lampiran :

Kepada Yth. :  
Ketua LPJK Provinsi.....  
di

.....

Perihal : Permohonan Perpanjangan SKTK dan Registrasi

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan perpanjangan SKTK dan nomor registrasi untuk nama-nama yang telah mengikuti sertifikasi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara terlampir yang berjumlah ..... (.....) orang.

Bersama ini kami lampirkan:

1. Dokumen Permohonan dari Pemohon SKTK
2. Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Awal Dokumen Permohonan SKTK
3. Bukti transfer pembayaran biaya pengembangan jasa konstruksi

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Asosiasi Profesi .....

.....  
Ketua / Ketua Umum

Lampiran 18 Perlem Nomor 6 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

**HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN KEBENARAN  
DATA DOKUMEN PERMOHONAN SKTK**

Tanggal : .....  
Asosiasi : .....  
No./Tgl Surat : .....  
Nama Pemohon : .....  
NRKT : .....  
Pemeriksa : .....

	Ada	Tidak Ada
1 Dokumen Permohonan SKTK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Awal Dokumen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Berita Acara Hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Data Base di SIKI-LPJK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Keaslian SKTK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Nomor Seri Sertifikat*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 CV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Ijasah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 KTP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Pas Foto pemegang SKTK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Bukti Transfer Pembayaran Biaya Pengembangan Jasa Konstruksi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Badan Pelaksana LPJK Provinsi .....  
Pemeriksa:

(.....)

Lampiran 19 Perlem Nomor 6 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

### SURAT PENGEMBALIAN DOKUMEN



## KEPALA SURAT LPJK

Nomor : ..... Jakarta,.....20....  
Lampiran :  
Perihal : Pengembalian Berkas Dokumen Permohonan Perpanjangan SKTK

Kepada Yth.

.....

di

.....

Dengan hormat,

Menunjuk surat permohonan Perpanjangan SKTK atas nama .....terlampir  
, dengan ini kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan verifikasi dan validasi,  
berkas dokumen permohonan registrasi yang diajukan tersebut kami kembalikan  
untuk dilengkapi atau

diperbaiki meliputi Dokumen sebagai berikut (terlampir):

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pelaksana LPJK Provinsi .....

.....

Manager Eksekutif

Lampiran 20 Perlem Nomor 6 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

**SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN DATA ADMINISTRASI DAN DATA LAINNYA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
NRKT :  
Subklasifikasi :  
Subkualifikasi :  
Klasifikasi :

Memohon perubahan data administrasi sebagai berikut:

- 1.
- 2.

Informasi dan dokumen penunjang yang saya sampaikan adalah benar dan sah.

Demikian surat permohonan ini saya tandatangani di atas materi dan disampaikan kepada LPJK Nasional/Provinsi \*) sebagai kelengkapan utama permohonan registrasi.

..... 20..

Yang membuat pernyataan,

Materai  
yang  
cukup

.....  
Nama Jelas

Lampiran 21 Perlem Nomor 6 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

**DAFTAR KLASIFIKASI/SUB-KLASIFIKASI  
TENAGA TERAMPIL**

No	Bidang / Sub-bidang	Nomor Kode	Keterangan
1	2	3	4
	<b>ARSITEKTUR</b>	<b>TA</b>	
1.	Juru Gambar / Draftman Arsitektur	003	
2.	Tukang Pasang Bata / Dinding / Bricklayer / Bricklaying (Tukang Bata)	004	
3.	Tukang Pasang Batu / Stone (Rubble) Mason (Tukang Bangunan Umum)	005	
4.	Tukang Plesteran / Plesterer / Solid Plesterer	006	
5.	Tukang Pasang Keramik (Lantai dan Dinding)	007	
6.	Tukang Pasang Lantai Tegel / Ubin / Marmer	008	
7.	Tukang Kayu / Carpenter (Termasuk Kayu Bangunan)	009	
8.	Tukang Pasang Plafon / Ceiling Fixer / Ceiling Fixing	011	
9.	Tukang Pasang Dinding Gypsum	012	
10.	Tukang Pasang Plafon Gypsum	013	
11.	Tukang Cat Bangunan	014	
12.	Tukang Taman / Landscape	015	
13.	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Plambing	016	
14.	Supervisor Perawatan Gedung Bertingkat	017	
15.	Tukang Pelitur Kayu	018	
16.	Tukang Kusen Pintu dan Jendela Bertingkat	019	
17.	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Perumahan dan Gedung	020	
18.	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Finishing Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi	021	
19.	Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung	022	
20.	Pelaksana Bangunan Perumahan / Pemukiman	023	
21.	Pengawas Bangunan Gedung	024	
22.	Pengawas Bangunan Perumahan	025	
23.	Pelaksana Penata Taman	026	
24.	Juru Ukur Kuantitas Bangunan Gedung	027	
25.	Pengawas Mutu Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung	028	
26.	Penata Taman / Lanscape	029	
27.	Pelaksana Madya Perawatan Bangunan Gedung	030	
28.	Pengawas Tukang Cat Bangunan	031	
29.	Pembantu Pelaksana Pemasangan Plafon	032	
30.	Teknisi Kaca	033	
31.	Pemasang Dinding Partisi	034	

No	Bidang / Sub-bidang	Nomor Kode	Keterangan
1	2	3	4
	<b>SIPIL</b>	<b>TS</b>	
1.	Juru Gambar / Draftman -Sipil	003	
2.	Juru Ukur / Teknisi Survey Pemetaan	004	
3.	Teknisi Laboratorium Jalan (Campuran Beton Beraspal)	005	
4.	Teknisi Laboratorium Beton	006	
5.	Teknisi Laboratorium Tanah	007	
6.	Teknisi Laboratorium Aspal	008	
7.	Operator Alat Penyelidikan Tanah / Soil Investigation Operator	009	
8.	Tukang Pekerjaan Pondasi / Fondation Work	010	
9.	Tukang Pekerjaan Tanah / Earthmoving	011	
10.	Tukang Besi-beton / Barbender / Bar bending	012	
11.	Tukang Cor Beton / Concretor / Concrete Operations	013	
12.	Tukang Pasang Perancah / Formworker / Formwork	014	
13.	Tukang Pasang Scaffolding / Scaffolder / Scaffolding	015	
14.	Tukang Pasang Pipa Gas / Gas Pipe Fitter	016	
15.	Tukang Perkerasan Jalan / Paving	017	
16.	Tukang Pasang Konstruksi Rig / Piling Rigger / Rigger	018	
17.	Tukang "Boring" / Boring and Driving	019	
18.	Tukang Pekerjaan Baja	020	
19.	Pekerja Aspal Jalan	021	
20.	Mandor Produksi Campuran Aspal Panas	022	
21.	Mandor Perkerasan Jalan	023	
22.	Teknisi Pekerjaan Jalan dan Jembatan	024	
23.	Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan	025	
24.	Tukang Perancah Besi	026	
25.	Tukang Konstruksi Baja & Plat (dan Tukang Pasang Menara)	027	
26.	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan	028	
27.	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jembatan	029	
28.	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jaringan Irigasi	030	
29.	Pelaksana Saluran Irigasi	031	
30.	Pelaksana Bangunan Irigrasi	032	
31.	Pelaksana Bendungan	033	
32.	Pelaksana Terowongan	034	
33.	Teknisi Perhitung Kuantitas Pekerjaan Sumber Daya Air	035	
34.	Pengawas Bendungan	036	
35.	Pengawas Bangunan Irigrasi	037	
36.	Pengawas Saluran Irigrasi	038	
37.	Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan	040	
38.	Pengawas Lapangan Pekerjaan Jembatan	041	
39.	Teknisi Pengerukan	042	
40.	Teknisi Survey Teknik Sipil	043	

No	Bidang / Sub-bidang	Nomor Kode	Keterangan
1	2	3	4
41.	Pelaksana Pekerjaan Jembatan	044	
42.	Pelaksana Pekerjaan Jalan	045	
43.	Kepala Pengawas Pekerjaan Jalan dan Jembatan	046	
44.	Juru Hitung Kuantitas	047	
45.	Juru Ukur Pekerjaan Jalan / Jembatan	048	
46.	Teknisi Penghitung Kuantitas Pekerjaan Jalan / Jembatan	049	
47.	Steel Erector of Bridge	050	
48.	Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung	051	
49.	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung	052	
50.	Tukang Kayu Bekisting	053	
51.	Tukang Pasang Beton Pra Cetak	054	
52.	Tukang Rangka Aluminium	055	
53.	Mandor Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan	056	
54.	Mandor Pemasangan Rangka Baja Jembatan	057	
55.	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja	058	
56.	Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan	059	
57.	Tukang Bekisting (Acuan) dan Perancah Bidang Sumber Daya Air	060	
58.	Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal	061	
59.	Mandor Tukang Pasang Beton Precast	062	
60.	Asisten Teknisi Laboratorium Jalan (Campuran Beton Beraspal)	063	
61.	Asisten Teknisi Laboratorium Beton	064	
62.	Asisten Teknisi Laboratorium Mekanika Tanah	065	
63.	Teknisi Geoteknik	066	
	<b>MEKANIKAL</b>	<b>TM</b>	
1.	Juru gambar / Draftman – Mekanikal	003	
2.	Operator Bulldozer	004	
3.	Operator Motor Grader	005	
4.	Operator Mesin Excavator	006	
5.	Operator Tangga Intake Dam	007	
6.	Operator Road Roller / Road Roller Paver Operator	008	
7.	Operator Wheel Loader	009	
8.	Operator Crawler Crane	010	
9.	Operator Rough Terrain Crane	011	
10.	Operator Truck Mounted Crane	012	
11.	Operator Tower Crane	013	
12.	Operator Wheel Crane	014	
13.	Operator Backhoe	015	
14.	Operator Pile Hammer	016	
15.	Operator Mobil Pengaduk Beton	017	
16.	Operator Crawler Tractor Bulldozer	018	
17.	Operator Dump Truck	019	



No	Bidang / Sub-bidang	Nomor Kode	Keterangan
1	2	3	4
18.	Operator Forklif	020	
19.	Operator Specialized Equipment Plant	021	
20.	Operator Mobile Elevating Work Platform	022	
21.	Operator Concrete Pump Equipment	023	
22.	Operator Slings & Rigging Operator	024	
23.	Operator Mesin Bor	025	
24.	Operator Mesin Bubut	026	
25.	Mekanik Alat-alat Berat	027	
26.	Tukang Las / Welder / Gas & Electric Welder	028	
27.	Tukang Bubut/Mesin Pemakas	029	
28.	Operator Mesin Pencampur Aspal	030	
29.	Operator Aspal Paver / Operator Mesin Penggelar Aspal	031	
30.	Operator Mesin Penyemprot Aspal	032	
31.	Pelaksana Produksi Hotmix	033	
32.	Sheep Foot Vibrating Compactor Operator	034	
33.	Juru Las Oxyacetylene	035	
34.	Operator Mesin Gergaji Presisi	036	
35.	Operator Mesin Derek	037	
36.	Tukang Pasang Pipa	038	
37.	Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa	039	
38.	Tukang Las MID (CO2) Posisi Bawah Tangan	040	
39.	Tukang Las TIG Posisi Bawah Tangan	041	
40.	Operator Mesin Bubut Kayu	042	
41.	Operator Pengeboran Minyak	043	
42.	Pelaksana Lapangan Pekerjaan ME Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi	044	
43.	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Setting Out Bangunan Gedung Bertingkat	045	
44.	Operator Mesin Grader	046	
45.	Operator Mesin Pemecah batu	047	
46.	Pelaksana Perawatan Instalasi Sistem Transportasi Vertikal Dalam Gedung	048	
47.	Concrete Paver Operator (Operator Mesin Penghampar Beton Semen)	049	
48.	Operator Cold Milling Machine	050	
49.	Tukang Las Listrik	051	
50.	Mekanik Tower Crane	052	
51.	Operator Batching Plant	053	
52.	Mekanik Campuran Aspal Panas	054	
53.	Mekanik Heating Ventilation dan Air Condition (HVAC)	055	
54.	Operator Gondola Pada Bangunan Gedung	056	
55.	Teknisi Fire Alarm	057	
56.	Mekanik Kapal Keruk	058	
57.	Mekanik Engine Alat Berat	059	



No	Bidang / Sub-bidang	Nomor Kode	Keterangan
1	2	3	4
	<b>ELEKTRIKAL</b>	<b>TE</b>	
1.	Teknisi Instalasi Penerangan Dan Daya Fasa Satu	021	
2.	Teknisi Instalasi Penerangan dan Daya Fasa Tiga	022	
3.	Teknisi Instalasi Sistem Penangkal Petir	024	
4.	Teknisi Instalasi Kontrol Terprogram ( Berbasis PLC )	055	
5.	Teknisi Instalasi Otomasi Industri	057	
6.	Teknisi Instalasi Motor Listrik, Kontrol dan Instrumen	058	
7.	Teknisi Instalasi Alat Pengukur dan Pembatas ( APP )	059	
8.	Teknisi Instalasi Jaringan Tegangan Rendah ( JTR )	060	
9.	Teknisi Instalasi Jaringan Tegangan Menengah (JTM)	061	
	<b>TATA LINGKUNGAN</b>	<b>TT</b>	
1.	Pelaksana Plambing / Pekerjaan Plambing	001	
2.	Pengawas Plambing / Pekerjaan Plambing	002	
3.	Juru gambar / Draftman - Tata lingkungan	003	
4.	Tukang Sanitary	004	
5.	Tukang Pipa Air / Plumber	005	
6.	Tukang Pipa Gas	006	
7.	Tukang Pipa Bangunan	007	
8.	Tukang Filter Pipa	008	
9.	Juru Pengeboran Air Tanah	009	
10.	Pelaksana Perpipaan Air Bersih	011	
11.	Pelaksana Pembuatan Fasilitas Sampah dan Limbah	012	
12.	Pelaksana Pengeboran Air Tanah	013	
13.	Pengawas Perpipaan Air Bersih	014	
14.	Pengawas Pengeboran Air Tanah	015	
15.	Tukang Plambing	016	
16.	Mandor Plambing	017	
17.	Pelaksana Pengujian Kualitas Air Minum SPAM	018	
18.	Pelaksana Pemasangan Pintu Air	019	
19.	Pelaksana Lapangan Perpipaan Air Madya	020	
20.	Pelaksana Lapangan TK II Pekerjaan Perpipaan	021	
21.	Pelaksana Pemasangan Pipa Leachate (Lindo dan Gas di TPA)	022	
22.	Pelaksana Pekerjaan Bangunan Limbah Permukiman	023	
23.	Pelaksana Pekerjaan Lapisan Kedap Air Ditempat Pemproses TPA	024	
24.	Teknisi Sondir	025	
25.	Teknisi Geologi Teknik	026	

No	Bidang / Sub-bidang	Nomor Kode	Keterangan
1	2	3	4
	<b>LAIN-LAIN</b>	<b>TL</b>	
1.	Estimator / Biaya Jalan	002	
2.	Quantity Surveyor	003	
3.	Mandor Tukang Batu / Bata / Beton	005	
4.	Mandor Tukang Kayu	006	
5.	Mandor Batu Belah	007	
6.	Mandor Tanah	008	
7.	Mandor Besi / Pembesian / Penulangan Beton	009	

Lampiran 22 Perlem Nomor 6 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

Bentuk Surat Peringatan Pertama  
Untuk Kategori Pelanggaran Ringan



KEPALA SURAT LPJK

Nomor : ....., .....20...  
Lampiran :  
Perihal : Peringatan I (pertama) Kategori Pelanggaran Ringan

Kepada Yth  
Sdr .....  
di  
.....

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan pelanggaran atas Keputusan LPJK Nomor : .....,  
berupa :

.....  
.....  
dengan ini kami beritahukan bahwa Saudara ..... dikenakan sanksi Peringatan I  
(pertama) Kategori Pelanggaran Ringan. Untuk itu kami minta Saudara untuk  
memenuhi:

.....  
.....  
dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya  
surat peringatan ini.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian  
sepenuhnya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
Nasional / Provinsi.....

.....  
Ketua

- Tembusan kepada Yth :
1. Pemerintah Daerah Kab /Kota .....
  2. LPJK Nasional / Provinsi.....
  3. Asosiasi tingkat pusat / Provinsi.....
  4. Peringgal

Bentuk Surat Peringatan Kedua

Untuk Kategori Pelanggaran Ringan



KEPALA SURAT LPJK

Nomor : ....., .....20...  
Lampiran :  
Perihal : Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan

Kepada Yth  
Sdr. ....  
di  
.....

Dengan hormat,  
Menunjuk Surat Peringatan I (pertama) tanggal..... nomor....., ternyata sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan Saudara ..... belum memenuhi apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan I (pertama) tersebut.

Dengan Saudara tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan I (pertama) maka sesuai Keputusan LPJK Nomor : ..... kepada Saudara ..... dikenakan sanksi Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan. Untuk itu kami mengingatkan Saudara segera memenuhi :

.....  
.....  
dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
Nasional / Provinsi.....

.....  
Ketua

- Tembusan kepada Yth :
1. Pemerintah Daerah Kab /Kota .....
  2. LPJK Nasional / Provinsi.....
  3. Asosiasi tingkat pusat / Provinsi.....
  4. Peringgal

Bentuk Surat Peringatan Ketiga

Untuk Kategori Pelanggaran Ringan



KEPALA SURAT LPJK

Nomor : ....., .....20...  
Lampiran :  
Perihal : Peringatan III (ketiga) Kategori Pelanggaran Ringan

Kepada Yth  
Sdr. ....  
di  
.....

Dengan hormat,  
Menunjuk Surat Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan tanggal.....  
dengan nomor :....., ternyata sampai dengan batas waktu 15 (lima belas)  
hari yang ditetapkan, Saudara ..... belum memenuhi apa yang diminta dalam isi  
Surat Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Ringan tersebut.

Dengan Saudara tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan II (kedua) tersebut  
maka sesuai Keputusan LPJK Nomor : ..... kepada Saudara .....  
dikenakan sanksi Peringatan III (ketiga) Kategori Pelanggaran Ringan Untuk itu kami  
mengingatkan kembali agar Saudara segera memenuhi :

.....  
.....  
dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal dikeluarkannya  
surat peringatan ini.

Kami ingatkan bahwa bilamana Saudara tidak juga memenuhi / mengabaikan Surat  
Peringatan III (ketiga) Kategori Pelanggaran Ringan ini, maka SKTK Saudara .....  
akan dikenakan Sanksi Pembekuan.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian  
sepenuhnya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
Nasional / Provinsi.....

.....  
Ketua

- Tembusan kepada Yth :
1. Pemerintah Daerah Kab /Kota .....
  2. LPJK Nasional / Provinsi.....
  3. Asosiasi tingkat pusat / Provinsi.....
  4. Peringgal

Bentuk Surat Peringatan Pertama

Untuk Kategori Pelanggaran Sedang



KEPALA SURAT LPJK

Nomor : ..... ,.....20...

Lampiran :

Perihal : Peringatan I (pertama) Kategori Pelanggaran Sedang

Kepada Yth

Sdr .....

di

.....

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelanggaran atas Keputusan LPJK Nomor : .....,  
yang dilakukan oleh Saudara berupa :

.....  
.....

dengan ini kami beritahukan bahwa Saudara ..... dikenakan sanksi Peringatan I  
(pertama) Kategori Pelanggaran Sedang. Untuk itu kami minta Saudara untuk  
memenuhi:

.....  
.....

dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya  
surat peringatan ini.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian  
sepenuhnya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
Nasional / Provinsi.....

.....

Ketua

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab /Kota .....
2. LPJK Nasional / Provinsi.....
3. Asosiasi tingkat pusat / Provinsi.....
4. Peringgal

Bentuk Surat Peringatan Kedua  
Untuk Kategori Pelanggaran Sedang



KEPALA SURAT LPJK

Nomor : ..... ,.....20...  
Lampiran :  
Perihal : Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Sedang

Kepada Yth  
Sdr .....  
di  
.....

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Peringatan I (pertama) tanggal..... nomor....., ternyata sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan Saudara ..... belum memenuhi apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan I (pertama) tersebut. Dengan Saudara tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan I (pertama) maka sesuai Keputusan LPJK Nomor : ..... kepada Saudara..... dikenakan sanksi Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Sedang. Untuk itu kami mengingatkan Saudara segera memenuhi :

.....  
.....  
dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan ini.

Kami ingatkan bahwa bilamana Saudara tidak juga memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan II (kedua) Kategori Pelanggaran Sedang ini, maka SKTK Saudara ..... akan dikenakan Sanksi Pembekuan.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sepenuhnya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
Nasional / Provinsi.....

.....  
Ketua

- Tembusan kepada Yth :
1. Pemerintah Daerah Kab /Kota .....
  2. LPJK Nasional / Provinsi.....
  3. Asosiasi tingkat pusat / Provinsi.....
  4. Peringgal

Bentuk Surat Peringatan  
Untuk Kategori Pelanggaran Berat



KEPALA SURAT LPJK

Nomor : ..... ,.....20...

Lampiran :

Perihal : Peringatan Kategori Pelanggaran Berat\*

Kepada Yth

Sdr .....

di

.....

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelanggaran atas Keputusan LPJK Nomor : .....,  
yang dilakukan oleh Saudara ....., berupa :

.....

dengan ini kami beritahukan bahwa Saudara ..... dikenakan sanksi Peringatan  
untuk Kategori Pelanggaran Berat. Untuk itu kami minta Saudara memenuhi :

.....

dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya  
surat peringatan ini.

Peringatan ini merupakan peringatan yang pertama dan terakhir sehingga apabila  
setelah batas waktu 30 (tiga puluh) hari, mengabaikan peringatan tersebut maka SKTK  
Saudara dikenakan Sanksi Pencabutan.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian  
sepenuhnya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
Nasional / Provinsi.....

.....  
Ketua

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab / Kota .....
2. LPJK Nasional / Provinsi.....
3. Asosiasi tingkat pusat / Provinsi.....
4. Peringgal



Lampiran 22-2 Perlem Nomor 6 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017



## KEPALA SURAT LPJK

Nomor : ..... ,.....20...  
Lampiran :  
Perihal : Pembekuan SKTK

Kepada Yth  
Sdr .....  
di  
.....

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Peringatan terakhir dengan Kategori Pelanggaran Ringan/Sedang\* tanggal ..... dengan nomor ....., kepada Saudara ....., ternyata sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari yang ditetapkan Saudara tidak juga memenuhi apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan terakhir tersebut.

Dengan Saudara tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan tersebut maka dengan ini kepada Saudara .....dikenakan sanksi Pembekuan SKTK, dan dengan demikian SKTK dinyatakan dibekukan.

Demikian surat pembekuan ini kami sampaikan untuk Saudara ketahui.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
Nasional / Provinsi.....

.....  
Ketua

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab /Kota .....
2. LPJK Nasional / Provinsi.....
3. Asosiasi tingkat pusat / Provinsi.....
4. Peringgal

Lampiran 22-3 Perlem Nomor 6 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017



## KEPALA SURAT LPJK

Nomor : ..... ,.....20...  
Lampiran :  
Perihal : Pencabutan SKTK

Kepada Yth  
Sdr .....  
di  
.....

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Peringatan pertama dan terakhir dengan Kategori Pelanggaran Berat tanggal.....dengan nomor.. .., kepada Saudara ....., ternyata sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari yang ditetapkan Saudara tidak juga memenuhi apa yang diminta dalam isi Surat Peringatan I (pertama) tersebut.

Dengan Saudara tidak memenuhi / mengabaikan Surat Peringatan tersebut maka dengan ini kepada Saudara ..... dikenakan sanksi Pencabutan SKTK, dan dengan demikian SKTK dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat pencabutan ini kami sampaikan untuk Saudara ketahui.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
Nasional / Provinsi.....

.....  
Ketua

Tembusan kepada Yth :

1. Pemerintah Daerah Kab /Kota .....
2. LPJK Nasional / Provinsi.....
3. Asosiasi tingkat pusat / Provinsi.....
4. Peringgal

Lampiran 23 Perlem Nomor 6 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

**PENUNJUKAN TIM ASESOR SKTK**

Kepada Yth Sdr Asesor:

1. ....
2. ....
3. ....

Sehubungan dengan permohonan SKTK atas  
nama:.....

dengan ini Saudara kami tugaskan untuk melakukan asesmen terhadap permohonan  
SKTK dimaksud dengan: susunan tim asesor sebagai berikut

1. Sebagai Ketua tim asesor merangkap anggota: .....
2. Sebagai anggota tim asesor :.....
3. Sebagai anggota tim asesor :.....

Demikian penugasan ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya  
dengan penuh tanggung jawab.

Unsur Pelaksana USTK Provinsi..... ,

Ketua

Lampiran 24 Perlem Nomor 6 Tahun 2017  
Tanggal : 29 Agustus 2017

**KEPUTUSAN TIM PENILAI**

**Tempat** :  
**Instansi** :  
**Hari/Tanggal** :

Sesuai hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi yang dilaksanakan pada tanggal \_\_ s.d \_\_ \_\_\_\_\_, dengan ini kami mengusulkan bahwa :

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KLASIFIKASI</b>	<b>SUB KLASIFIKASI</b>	<b>SUB KUALIFIKASI</b>	<b>HASIL (KOMPETEN/TIDAK KOMPETEN)</b>

Tanggal :

Tim Penguji :

1		: .....	( Ketua Tim )
2		: .....	( Anggota )
3		: .....	( Anggota )

**Lampiran:**

**Hasil penilaian masing-masing asesor**

